

GENEALOGI DAN PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM WARIS TURKI

Suud Sarim Karimullah¹, Wifa Lutfiani Tsani², Arif Sugitanata³

Abstract

This article discusses genealogy and products of inheritance law renewal in Turkiye. The focus of this research is genealogically how inheritance law was born in Turkiye and what are the products of inheritance law reform in Turkiye. In this study, researchers used literature studies whose data sources came from related books and journals. This study concludes that the genealogy of inheritance law renewal in Turkiye broadly began when the Turkiye state was founded and led by Mustafa Kemal as the first leader, where Ankara was the capital. This had an impact on the Turkiye country which carried out many major reforms influenced by the West, such as the prohibition of polygamy, giving freedom to women and upholding equality for them, including in the field of inheritance, where men and women get one to one. Then the inheritance law products imposed by the Turkiye state were included in the Turkish Civil Code. The amendment was approved by the Turkiye National Assembly on November 27, 2001 and socialized through the Turkiye Daily Newspaper on December 8, 2001. The amendment contains 1030 articles, one of which relates to inheritance law in Turkiye, where inheritance distribution is enforced in the Turkiye inheritance law regulations only applies to nuclear families who can receive inheritance. Meanwhile, relatives outside the nuclear family cannot become heirs unless the nuclear relatives also take care of the heirs, so that they receive a share of the inheritance. Then in inheritance law there is no difference between the rights, position and degrees of men and women because both are considered the same, so there is no difference in obtaining a share of the inheritance.

Key Words: Genealogy; Product; Inheritance Law; Turkiye.

A. Pendahuluan

Pembaharuan hukum keluarga di berbagai Negara Muslim terdapat perdebatan dikalangan para ilmuwan atau cendekiawan muslim. Hal ini disebabkan bahwa pada bidang hukum keluarga Islam terdapat daya tarik yang bisa dikaji terus menerus secara mendalam dan berkelanjutan.¹ Salah satu yang menjadi alasan utama dalam pembaruan hukum keluarga adalah demi terbentuknya tatanan masyarakat yang berkeadilan.² Pembaharuan hukum keluarga setidaknya berkaitan dengan berbagai muatan hukum yang dianggap *out of date* dengan berbagai metode tertentu, seperti menggunakan metode reformasi hukum keluarga dengan cara *takhayyur* (memilih serta menentukan pandangan hukum), *talfiq* (penggabungan mazhab hukum) serta melalui jalan penafsiran/*ijtihad* (kreatif dan inovatif dalam *legal discovery*).³

Adapun faktor yang mempengaruhi pembaruan hukum Islam yaitu sebagai berikut ;⁴ *pertama*, untuk melakukan pengisian kekosongan hukum sebab kitab-kitab fikih yang memuat norma tidak mengaturnya, sementara itu kebutuhan masyarakat terhadap hukum sangat dibutuhkan sehingga penting sekali untuk mersepon perkembangan hukum dan menetaokan pembaharuan hukum dimaksud. *Kedua*, Perkembangan IPTEK dan globalisasi sektor perekonomian memberi dampak yang sangat besar, sehingga dibutuhkan sebuah aturan formal sebagai payung hukum masyarakat,

¹Arif Sugitanata, “Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan”, *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), h. 303-318.

²Lilik Andaryuni, “Pembaruan Hukum Kewarisan Islamdi Turki Dan Somalia,” *Hikmah: Journal Of Islamic Studies* Vol. 14, No. 1 (2018), h. 145–181.

³Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 14, No. 1 (2014), h. 1–19.

⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 153–154.

terutama berbagai persoalan yang tidak ditemukan payung hukumnya.⁵ *Ketiga*, dampak pembaharuan dipelbagai sektor kehidupan memberi jalan kesempatan terhadap penegakan aturan Islam untuk menjadi rujukan dalam pembentukan hukum taraf nasional. *Keempat*, reformasi gagasan terkait hukum Islam oleh seseorang yang melakukan ijtihad membawa pengaruh baik secara nasional ataupun internasional, khususnya yang membahas berbagai perkara kaitan dengan perkembangan IPTEK.⁶

Makna pembaharuan berdasarkan pendapat Nasrun Rusli terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1) *ijtihad* yang bertujuan untuk memperoleh solusi atas berbagai persoalan kontemporer yang hidup di masyarakat; 2) transformasi dari corak kehidupan agraris menuju industrialis membawa perubahan kebudayaan dalam kehidupan manusia.⁷ Jika pembaruan tersebut dikaji dalam lingkup hukum Islam, maka yang dikenal dengan istilah pembaharuan (reformasi) hukum Islam yakni adaptasi ajaran Islam khususnya dibidang hukum terhadap kemajuan zaman, sehingga hukum Islam bisa menjawab berbagai fenomena yang terus berkembang di sosial kehidupan masyarakat.

Bagian dari lingkup hukum keluarga yakni kewarisan merupakan bagian penting dalam hukum keluarga sebab hukum waris menentukan sistem sistem kekeluargaan seperti apa yang akan diberlakukan di masyarakat. Hukum waris bisa dikatakan sebagai seperangkat ketentuan yang mengendalikan relasi individu mengenai kepemilikan harta pusaka (asset) yang ditimbulkan oleh karena sebuah kematian pewaris. Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta

⁵Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, (2021), h. 62-79.

⁶Dewi Keumalasari, "Analisis Yuridis Penerapan Khi Dalam Penggantian Tempat Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe," *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe* Vol. 2, No. 1 (2017), h. 113-126.

⁷Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 169.

maka akan membutuhkan pengaturan mengenai seseorang yang berhak menjadi ahli waris, jumlah pembagian setiap orangnya dan cara memperolehnya.⁸

Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan yang secara ijabarin atau otomatis beralih dari pewaris (seseorang yang meninggal) kepada para penerima warisan. Adapun cakupan pembahasan hukum kewarisan berkaitan tentang persoalan yang meliputi kelanjutan hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli waris yang ditinggalkan. Pada penyelesaian siapa saja yang menjadi ahli waris akan ditentukan sesuai dengan harta yang ditinggalkan dan hak-hak kepemilikan harta yang ditentukan aturan hukum.⁹ Hukum waris, apabila di kaji berdasarkan kacamata antropologis erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang tumbuh dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika dilihat secara teoritis terdapat tiga sistem dalam sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan patriarki/patrilineal, matriarki/matrilineal dan parental/bilateral.¹⁰

Berbagai persoalan tentang hukum waris dan pembagiannya secara rinci termaktub dalam Nash Al-Qur'an dan sunnah beserta keterangan yang begitu konkrit, sehingga tidak menimbulkan multitafsir, hingga adanya capaian konsensus (*ijma'*) di antara ulama dan umat muslim secara umum. Misalnya kedudukan suami istri, ayah, ibu dan anak (laki-laki dan perempuan) selaku seorang ahli waris yang tidak dapat terhalang oleh ahli waris lain, pun demikian dengan pembagian hak tiap-tiap diantara mereka.

Pada konteks hukum waris di Negara Muslim, Turki adalah negara yang tidak menerapkan hukum Islam sama sekali atau dengan kata lain hukum waris di Turki yang berdasarkan hukum Islam dihapuskan. Hal tersebut disebabkan Turki mengadopsi undang-undang sipil Swiss yang memberikan kesamaan atau kesetaraan hak di antara

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h 3.

⁹ Otje Salman S, *Hukum Waris Islam*, 3rd Ed. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 1.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 23.

perempuan dan laki-laki dalam artian bahwa bagian dalam kewarisan di Negara Turki ialah satu banding satu bukan dua banding satu lagi.

Berbeda jika melihat fiqh klasik baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hambali telah sepakat akan bagian waris untuk laki-laki dan perempuan yakni dua banding satu berdasarkan Firman Allah Swt. pada surat An-Nisa ayat 4. Akan tetapi Turki terlihat jelas ingin mengangkat derajat perempuan yang telah dipandang sebelah mata khususnya pada era kepemimpinan kerajaan Usmani.¹¹

Ketentuan hukum waris di Turki bisa dilihat di buku III dalam UU Hukum Perdata Turki (*Turkish Civil Code*). Oleh karena mayoritas masyarakat Turki merupakan penganut madzhab Hanafi, Turki sebelum memberlakukan hukum waris telah memakai hukum waris Islam yang berdasar pada mazhab Hanafi.¹²

Persoalan hukum waris yang dilahirkan dari negara muslim Turki dengan memberikan kesamaan dan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan menjadi suatu daya tarik untuk digali lebih mendalam. Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai hukum waris di Turki, seperti, Umar Faruq Thohir¹³, membahas tentang faktor-faktor pembaharuan hukum waris di Turki. Lilik Andaryuni¹⁴ dalam tulisannya membahas hukum waris Turki dan Somalia sekaligus mengkomparasikannya dengan melacak metode apa yang digunakan. Kemudian Mahsun Fuad¹⁵ memberikan penjelasan

¹¹ Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society*, (London & New York: Routledge & Kegan Paul, 1998), h. 66-67.

¹² Tahir Mahmood, "Family Law Reform In Islamic Countries History, Text And Comparative Analysis," *New Delhi: Academy Of Law And Religion* (1987), h. 24.

¹³ Umar Faquq Thohir, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki," *Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2 (Juni 2019), h. 81-101.

¹⁴ Lilik Andaryuni, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Turki Dan Somalia," *Hikmah*, Vol. 14, No. 1, (2018).

¹⁵ Mahsun Fuad, "Dinamika Sekularisasi Dan Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki," *Al-Masbut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 13, No. 2 (September 2019), hlm. 11-22.

dalam tulisannya mengenai paham sekuler serta reformasi hukum kewarisan Islam di Turki dan pandangan Rahmat Haniru terkait kewarisan Indonesia dalam sudut pandang hukum Islam dan Adat¹⁶

Penelitian-penelitian yang telah ada di atas mempunyai suatu perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti berusaha menganalisa bagaimana genealogi dan produk pembaharuan hukum waris di Turki dengan memanfaatkan kajian studi kepustakaan yang data dari penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan genealogi pembaharuan hukum waris di Turki secara garis besarnya di mulai ketika negara Turki didirikan dan dipimpin oleh Mustofa Kemal sebagai pemimpin pertama yang beribukota di Ankara. Hal ini berdampak pada negara Turki banyak melakukan pembaharuan berskala besar yang masih dipengaruhi oleh Barat, seperti larangan berpoligami dan memberikan kebebasan pada perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan baginya termasuk dalam bidang kewarisan, yang mana laki-laki dan perempuan mendapatkan satu banding satu.

Kemudian pada produk hukum waris yang dilahirkan negara Turki termaktub dalam *Turkish Civil Code*. Sebuah amandemen yang disetujui oleh Majelis Nasional Turki pada tanggal 27 November 2001 dan dilakukan sosialisasi melalui Surat Kabar Harian Turki pada tanggal 8 Desember 2001.¹⁷ Pada isi amandemen tersebut mencakup muatan 1030 pasal salah satunya yang berkaitan dengan hukum waris di Turki, di mana pembagian warisan yang diberlakukan dalam peraturan hukum waris Turki hanya berlaku untuk keluarga inti (*nuclear family*) saja yang bisa memperoleh warisan. Sedangkan para saudara di luar keluarga inti tidak bisa jadi seorang ahli waris kecuali kerabat inti tersebut ikut serta memelihara ahli waris, maka mereka memperoleh bagian dari warisan. Kemudian, dalam aturan hukum waris tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan antara hak, status

¹⁶ Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2014), hlm. 456-474.

¹⁷ Umar Faruq Thohir And Ramdan Wagianto, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 181-201.

serta kedudukan laki-laki dan perempuan sebab keduanya dianggap setara, sehingga tidak ada perbedaan dalam memperoleh bagian dari warisan.

B. Pembahasan

1. Potret Secara Umum Tentang Hukum Kewarisan Dalam Islam

Kewarisan dalam Islam suatu cabang keilmuan pada lingkup hukum keluarga Islam yang berisikan tata cara membagi harta peninggalan atau peralihan harta kekayaan kepada ahli waris yang ditinggalkan beserta akibat terhadapnya dengan takaran yang sudah ditentukan berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada dalam Islam, yakni Al Qur'an dan As Sunnah dan hukumnya wajib dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan yang telah ditentukan.¹⁸

Dasar hukum warisan dalam Al Qur'an dapat ditemukan pada QS An-Nisa ayat ketujuh dan kesembilan.¹⁹Namun, sebelum melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris sebagai mana yang di atur pada QS An-Nisa ayat ketujuh dan kesembilan, terlebih dahulu memenuhi hak-hak si pewaris seperti menyelesaikan biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang, melaksanakan atau membayar wasiat yang ditinggalkan.²⁰

Dengan status hukum kewarisan tersebut adalah wajib maka perlu diperhatikan bagaimana keutamaan kelompok dari ahli waris yang bisa dibagi kedalam tujuh kelompok, yakni: Leluhur perempuan dari pihak ibu pada satu garis lurus ke atas, leluhur laki-laki dari pihak

¹⁸Perangin Effendi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3

¹⁹Lihat Q.S An Nisa' Ayat 7-9.

²⁰Syarifuddin Amin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 36.

bapak dalam satu garis lurus ke atas, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu, saudara seapak dan kerabat lainnya.²¹

Apabila dirincikan maka bagian yang didapatkan dari ahli waris bisa dikalkulasikan sebagai berikut, bagian $\frac{1}{2}$ didapatkan oleh anak perempuan yang hanya seorang diri, saudara perempuan yang sekandung atau seayah jika hanya seorang diri dan suami bila pewaris tidak memiliki anak. Bagian berikutnya yakni $\frac{1}{4}$ didapatkan oleh suami jika pewaris (istri) memiliki anak dan istri jika pewaris suami tidak memiliki anak, selanjutnya yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ yakni istri jika si pewaris suami meninggalkan anak. $\frac{1}{6}$ didapatkan oleh ayah jika pewaris memiliki anak, kakek jika tidak memiliki ayah, ibu jika pewaris memiliki atau meninggalkan anak, ibu jika pewaris meninggalkan beberapa saudara, nenek jika pewaris tidak ada meninggalkan ibu dan seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan.

Sedangkan yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ ialah ibu jika ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara dan saudara seibu laki-laki atau perempuan jika memiliki lebih dari seorang. Kemudian yang mewaris $\frac{2}{3}$ adalah anak perempuan jika lebih dari dua orang dan saudara perempuan kandung atau seayah jika dua atau lebih.²²

Adapun rukun yang harus terpenuhi dalam hal mewarisi yakni adanya harta peninggalan dari si mayit dalam kitab fiqh disebut sebagai tirkah, kemudian orang yang meninggalkan harta waris yang bisa disebut pewaris atau dalam istilah piqh disebut muwarits, di mana muwarust bisa dibagi menjadi tiga katagori yakni mati secara mutlak, mati atas putusan hakim dan mati berdasarkan dugaan kuat.²³ Selanjutnya terdapat ahli waris yakni orang yang mewaris harta peninggalan si Muwarits.

2. Genealogi Pembaharuan Hukum Waris di Turki

²¹Syarifuddin Amin, *Hukum Kewarisan Islam*

²²Syarifuddin Amin, *Hukum Kewarisan Islam*, .

²³Syarifuddin Amin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 60.

Tahun 1923 negara Turki didirikan dengan garis batas wilayahnya meliputi Laut Hitam batas bagian utara, Suriah, Irak dan Laut Tengah batas bagian selatan, Laut Aegea batas bagian barat dan Rusia serta Iran batas bagian timur. Turki ialah salah satu negara yang terletak di dua benua yakni Asia dan Erofa, di mana terdapat 95% luas wilayahnya berada di Asia dan selebihnya berada di Erofa. Sekitar 58.436.000 jiwa penduduk di Turki pada sensus tahun 1992, dengan persentase tempat tinggal yakni 53% hidup di perkotaan sisanya bermukim dipedesaan.²⁴

Negara Turki didirikan dan dipimpin oleh Mustofa Kemal sebagai pemimpin pertama yang beribukota di Ankara. Turki banyak melakukan pembaharuan berskala besar yang masih dipengaruhi oleh Barat. Seperti larangan berpoligami dan memberikan kebebasan pada perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan baginya termasuk dalam bidang kewarisan, yang mana laki-laki dan perempuan mendapatkan satu banding satu.²⁵

Sebagai konsekuensi dari pengaruh barat dalam hal kewarisan, Turki dalam hukum waris tidak didasarkan pada hukum Islam, sehingga bagian harta waris yang diperoleh laki-laki dibanding perempuan yakni dua banding satu tidak di praktikan, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum Islam.²⁶Turki telah mengalami pembaharuan perundang-undangan hukum perkawinan terutama sejak dikeluarkannya dekrit Raja Turki Usmani tentang hak istri atas suaminya.

Sedangkan peraturan undang-undang bidang kewarisan pertama muncul di tahun 1921 ditandai dengan keluarnya SEMA (surat Edaran Mahkamah Agung) Sudan tentang kewenangan peradilan untuk

²⁴The world book of Encyclopedia, Turki, Vol. 19 (USA: World book Inc., 1997), h. 413.

²⁵Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*; Bagian Ketiga, alih Bahasa Ghufroon A. Mas'adi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 80-84.

²⁶Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World* (Bombay: NM Tripathi, 1972), h. 4.

mengatur hukum waris mafqud atau orang yang menghilang.²⁷ Kemudian disusul dengan diterbitkannya Surat Edaran Pengadilan Mesir (Judicial Circular) No. 28 Tahun 1925. Surat Edaran menyangkut hak para janda supaya memperoleh sisa warisan jika tidak ada *ashobah*, *ashabul furudh* atau pewaris lainnya dengan jalan *radd* (pengembalian sisa).

3. Produk Pembaharuan Hukum Waris di Turki

Pada ketentuan buku III - *Turkish Civil Code* atau Hukum Perdata Turki juga menyatakan bahwa terdapat kesamaan hak antara yang satu dengan yang lainnya bagi anak-anak ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris, sebab pembagian hak waris tidak dibedakan oleh gender atau kedudukan dimiliki oleh anak. Meskipun demikian, ketentuan hukum waris yang disebutkan dalam *Turkish Civil Code* tidak menyebutkan secara jelas tentang status anak angkat.²⁸

Pada peraturan hukum waris yang diatur dalam *Turkish Civil Code* dilakukan sebuah amandemen yang disetujui oleh Majelis Nasional Turki pada tanggal 27 November 2001 dan dilakukan sosialisasi melalui Surat Kabar Harian Turki pada tanggal 8 Desember 2001.²⁹ Pada isi amandemen tersebut mencakup muatan 1030 pasal salah satunya yang berkaitan dengan hukum waris di Turki, berisi aturan antara lain;³⁰

²⁷Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim," *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 48, No. 1 (2014).

²⁸Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, Academy Of Law And Religion (New Delhi, 1987), hlm. 5–6.

²⁹Umar Faruq Thohir And Ramdan Wagianto, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2019), h. 181–201.

³⁰Gül Aktas, "Türkiye'de Aile Sosyolojisi Çalışmalarına Genel Bir Bakış/A General Overview On Sociology Of Family In Turkey," *Sosyoloji Konferansları*, No. 52 (2015): 419; Ahmet Küçüktiryaki, "Osmanlı Devletinde Tanzimat Sonrası Aile Hukuku Alanındaki Gelişmeler Ve Hukuk-I Aile Kararnamesi," *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* Vol. 13, No. 26 (2014), h. 177–201; Fuad, "Dinamika Sekularisasi Dan Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki"; Thohir And Wagianto, "Pembaharuan Hukum Waris

- a) Bidang keluarga, suami isteri memiliki hak dan kedudukan yang setara satu sama lain diantara mereka dapat mengutarakan keluarga di muka pengadilan atau (Pasal 188 *The Turkish Civil Code*),
- b) Berdasarkan ketetapan Pengadilan, seorang ahli waris dengan kondisi pemabuk, mengalami gangguan mental atau kelainan mental lainnya yang membahayakan orang sekitar terutama keluarga, maka orang tersebut bisa ditempatkan ke pusat pemulihan (rehabilitasi) untuk mendapatkan bagian waris sebagaimana yang diperoleh ahli waris yang sehat (Pasal 432 dan 437 *Turkish Civil Code*),
- c) Apabila terdapat ketentuan bagian waris, maka agar memperluas hak waris lainnya ketentuan dimaksud bisa dibatalkan (Pasal 506 *The Turkish Civil Code*),
- d) Berdasarkan pertimbangan tradisi struktur keluarga di Turki pada situasi dan kondisi apapun, paman atau bibi yang mengurus anak pewaris bisa memperoleh sebagian tanah peninggalannya (pasal 497 *The Turkish Civil Code*),
- e) Apabila suami atau istri meninggal dunia untuk menjamin kelangsungan hidup para ahli waris yang ditinggalkannya, maka harta warisan yang ditinggalkan dapat di klaim oleh suami atau istri yang masih hidup. Jika tujuan semata-mata adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, ketenteraman dan keselamatan pasangannya yang masih hidup atau ahli waris sah yang lainnya untuk bisa mempunyai kediaman (tempat tinggal), maka hal tersebut bisa diakui kepemilikannya (pasal 625 *The Turkish Civil Code*),
- f) Apabila harta warisan berbentuk ladang tani, maka dapat diserahkan kepada para penerima waris yang memiliki kompetensi untuk mendapatkan keuntungan yang berdasar pada permintaan pihak yang ingin menjadi pengelola; jika memungkinkan untuk dibagi, maka dibagikan kepada yang

mampu untuk mengurus tanah tersebut agar bisa menghasilkan keuntungan (Pasal 659, 667, 668 *The Turkish Civil Code*).

- g) Terkait kepemilikan bersama di antara ahli waris agar terhindar dari ketidakpuasan salah satu pihak serta meminta pembagian harta, maka sebaiknya yang bersangkutan membuat ketentuan mengenai kesepakatan bersama (Pasal 689 *Turkish Civil Code*).

Apabila diamati dengan teliti tentang hukum waris yang telah dilakukan amandemen tersebut, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pembagian warisan yang diberlakukan dalam peraturan hukum waris Turki hanya keluarga inti (*nuclear family*) saja yang bisa memperoleh warisan. Sedangkan para saudara di luar keluarga inti tidak bisa jadi seorang ahli waris kecuali kerabat inti tersebut ikut serta memelihara ahli waris, maka mereka memperoleh bagian dari warisan. Kemudian, dalam aturan hukum waris tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan antara hak, status serta kedudukan laki-laki dan perempuan sebab keduanya dianggap setara, sehingga tidak ada perbedaan dalam memperoleh bagian dari warisan.

Hukum waris yang diberlakukan oleh Turki merupakan sebuah produk hukum yang sudah berkemajuan di era modern saat ini. Hal ini disebabkan pada aturan hukum tersebut selain tidak ditemukan perbedaan antara status kedua jenis kelamin dimaksud dalam memperoleh warisan juga terdapat ketentuan mengenai harta warisan *cash* dan dalam bentuk simpanan.³¹ Apabila dilihat dari beberapa materi hukum waris yang diberlakukan di Turki Seperti yang diklasifikasikan Anderson, kita dihadapkan pada tingkat tipologi yang bergerak dari produk fikih tradisional ke era kontemporer.³² Turki adalah Negara yang sudah benar-benar meninggalkan hukum Islam, karena bagaimanapun juga ketentuan pembagian harta waris laki-laki:perempuan ditetapkan dalam rumus satu banding satu, hal

³¹Thohir And Wagianto, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki."

³²N.D.Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Muslim, Terj. Machnun Husein* (Surabaya: CV. Amapress, 1991), h. 90–91.

demikian tentu tidak selaras dengan formula dalam berbagai kitab tafsir ataupun ketentuan hukum waris dalam produk hukum empat mazhab.³³Di mana mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali telah sepakat akan bagian waris untuk laki-laki dan perempuan yakni dua banding satu berdasarkan Firman Allah Swt. pada surat An-Nisa ayat 4.³⁴

C. Penutup

Geneologi pembaharuan hukum waris di Turki secara garis besarnya di mulai ketika negara Turki didirikan dan dipimpin oleh Mustafa Kemal sebagai pemimpin pertama yang beribukota di Ankara. Hal ini berdampak pada negara Turki banyak melakukan pembaharuan berskala besar yang masih dipengaruhi oleh Barat. Seperti larangan berpoligami dan memberikan kebebasan pada perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan baginya termasuk dalam bidang kewarisan, yang mana laki-laki dan perempuan mendapatkan satu banding satu.

Kemudian pada produk hukum waris yang dilahirkan negara Turki termaktub dalam *Turkish Civil Code*. Sebuah amandemen yang disetujui oleh Majelis Nasional Turki pada tanggal 27 November 2001 dan dilakukan sosialisasi melalui Surat Kabar Harian Turki pada tanggal 8 Desember 2001.³⁵ Pada isi amandemen tersebut mencakup muatan 1030 pasal salah satunya yang berkaitan dengan hukum waris di Turki, di mana pembagian warisan yang diberlakukan dalam peraturan hukum waris Turki hanya berlaku untuk keluarga inti (*nuclear family*) saja yang bisa memperoleh warisan. Sedangkan para

³³Andaryuni, "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Turki Dan Somalia."

³⁴Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society*, (London & New York: Routledge & Kegan Paul, 1998), h. 66-67.

³⁵Umar Faruq Thohir And Ramdan Wagianto, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2019), h. 181-201.

saudara di luar keluarga inti tidak bisa jadi seorang ahli waris kecuali kerabat inti tersebut ikut serta memelihara ahli waris, maka mereka memperoleh bagian dari warisan. Kemudian, dalam aturan hukum waris tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan antara hak, status serta kedudukan laki-laki dan perempuan sebab keduanya dianggap setara, sehingga tidak ada perbedaan dalam memperoleh bagian dari warisan.

Referensi

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 14, No. 1, 2014.

Ahmet Küçüktyraki, "Osmanli Devletinde Tanzimat Sonrası Aile Hukuku Alanındaki Gelişmeler Ve Hukuk-I Aile Kararnamesi," *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* Vol. 13, No. 26, 2014.

Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society*, London & New York: Routledge & Kegan Paul, 1998.

Al Qur'an dan Terjemahan

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Arif Sugitanata, "Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan", *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2020.

Dewi Keumalasari, "Analisis Yuridis Penerapan Khi Dalam Penggantian Tempat Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,"

Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe Vol. 2, No. 1, 2017.

Fuad, “Dinamika Sekularisasi Dan Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki”; Thohir And Wagianto, “Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki”; Andaryuni, “Pembaruan Hukum Kewarisan Islamdi Turki Dan Somalia.”

Gül Aktas, “Türkiye’de Aile Sosyolojisi Çalışmalarına Genel Bir Bakış/A General Overview On Sociology Of Family In Turkey,” *Sosyoloji Konferansları*, No. 52, 2015.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam; Bagian Ketiga*, alih Bahasa Ghufron A. Mas’adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Lilik Andaryuni, “Pembaruan Hukum Kewarisan Islamdi Turki Dan Somalia,” *Hikmah: Journal Of Islamic Studies* Vol. 14, No. 1, 2018.

Mahsun Fuad, “Dinamika Sekularisasi Dan Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki,” *Al-Masbut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 13, No. 2 September 2019.

N.D.Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Muslim*, Terj. Machnun Husein, Surabaya: CV. Amapress, 1991.

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Otje Salman S, *Hukum Waris Islam*, 3rd Ed. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Perangin Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, Desember 2014.

Syarifuddin Amin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Tahir Mahmood, "Family Law Reform In Islamic Countries History, Text And Comparative Analysis," New Delhi: Academy Of Law And Religion 1987.

_____, *Family Law Reform In The Muslim World*, Bombay: NM Tripathi, 1972.

_____, *Personal Law In Islamic Countries*, Academy Of Law And Religion, New Delhi, 1987.

The world book of Encyclopedia, Turki, Vol. 19, USA: World book Inc., 1997.

Thohir And Wagianto, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki."

Umar Faqruq Thohir, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki," *Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, Juni 2019.

¹**suudsarimkarimullah@gmail.com (Gümüşhane üniversitesi Turkey)**

²**Wifalutfiani9@gmail.com (Institut Agama Islam Darussalam)**

³**arifsugitanata@gmail.com (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)**